

KERANGKA ACUAN KERJA/ TERM OF REFERENCE
KELUARAN (OUTPUT) TA 2026

Kementerian/ Lembaga	:	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Unit Eselon I/ Satker	:	Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri/ Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Samarinda
Program	:	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
Sasaran Program	:	1. Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas 2. Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 3. Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa serta Industri Halal Dalam Negeri 4. Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri 5. Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM)
Kegiatan	:	Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri
Sasaran Kegiatan	:	1. Meningkatnya daya saing industri pengolahan nonmigas 2. Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 3. Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri 4. Tersedianya kebijakan pembangunan industri yang efektif 5. Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang jasa industri untuk mendukung industri yang berdaya saing dan berkelanjutan
Klasifikasi Rincian Output	:	6077.BDI - Fasilitas dan Pembinaan Industri
Rincian Output	:	6077.BDI.003 - Pemanfaatan Teknologi Industri.
Indikator RO	:	Jumlah industri yang memanfaatkan paket teknologi/supervisi/konsultasi.
Volume RO	:	10
Satuan RO	:	Industri

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 Tentang Perindustrian.
- b) Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022, tentang Organisasi dan tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri. Sebagaimana tertuang pada BAB XIII Balai Standardisasi Dan Pelayanan Jasa Industri; Pasal 92 menyelenggarakan tugas dan fungsi diantaranya adalah melaksanakan layanan jasa konsultasi dan pendampingan di bidang standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri hijau, jasa industri berlandaskan potensi sumber daya daerah.

- c) Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 30/M-IND/Per/7/2027, tentang Jenis-jenis Industri dalam Pembinaan Direktorat Jenderal dan Badan di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

2. Gambaran Umum Singkat

Jasa industri yang ada dalam proses industri berperan strategis sebagai enabler bagi pengembangan industri secara efektif, efisien, integrator, dan komprehensif, serta mampu menunjang kegiatan sektor industri pengolahan, serta sektor lainnya untuk memberikan kontribusi terhadap PDB Nasional. Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Samarinda sebagai salah satu unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri sesuai tugas dan fungsinya telah mengembangkan dan memberikan layanan jasa industri dalam berbagai bidang termasuk konsultasi, pendampingan, bimbingan teknis, pengujian, kalibrasi, dan sertifikasi dibawah koordinasi masing-masing tim yang dibentuk.

Kegiatan konsultasi dan pendampingan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 1 tahun 2022 yang secara definisi adalah layanan yang diberikan oleh tenaga ahli untuk membantu perusahaan atau instansi dalam meningkatkan efektivitas bisnis atau operasional mereka, serta mengatasi masalah spesifik yang dihadapi. Kegiatan terdiri dari :

- a. Layanan jasa konsultasi dan pendampingan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri khususnya industri kecil dan menengah baik teknologi peralatan produksi maupun teknologi proses produksi dan teknologi lingkungan termasuk di dalamnya teknologi tepat guna dengan tujuan dapat memberikan solusi permasalahan yang dihadapi oleh industri sehingga industri dapat berkembang, produktifitas meningkat dan memiliki daya saing. Output kegiatan dalam bentuk paket teknologi peralatan dan teknologi proses produksi.
 - b. Konsultasi dan pendampingan penyiapan sertifikasi industri hijau dan verifikasi pemenuhan persyaratan industri hijau (verifikasi hasil perhitungan (self assesmen) industri), verifikasi perhitungan GRK (verifikasi hasil perhitungan (self-asesmen) industri), verifikasi teknologi industri, serta pendampingan dan verifikasi teknologi
- 4.0.

- c. Pendampingan pendaftaran TKDN/BMP industri baik industri kecil, menengah maupun besar dan verifikasi TKDN/BMP industri (verifikasi hasil perhitungan/self assesmen).
- d. Penguatan kekayaan intelektual dengan pendampingan pendaftaran HKI (pendaftaran merek, hak cipta, paten dan desain industri).
- e. Pendampingan pendaftaran Sertifikat Halal dan Sertifikasi SNI
- f. Pendampingan penyusunan dokumen sistem mutu (ISO 9001:2015, SNI/ISO:17025 dokumen HACCP dll) dan pendampingan penerapan sistem mutu termasuk CPPOB serta konsultasi dan pendampingan setup ruang produksi.

B. Penerima Manfaat

Instansi/Lembaga pemerintah, Industri IKM), pelaku usaha (UMKM) sebagai penerima output jasa dan BSPJI Samarinda sebagai pelaksana jasa industri.

C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan

Swakelola/Penyedia

2. Tahapan Pelaksanaan dan Waktu Pelaksanaan

Tabel 1. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Komponen Kegiatan	Bulan											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
a. Layanan jasa konsultasi dan pendampingan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri												
b. Konsultasi, pendampingan dan verifikasi industri hijau GRK verifikasi teknologi industri, serta teknologi 4.0.												
c. Pendampingan pendaftaran TKDN/BMP industri												
d. Pendampingan pendaftaran HKI (pendaftaran merek, hak cipta, paten dan desain industri).												
e. Pendampingan pendaftaran Sertifikat Halal dan Sertifikasi SNI												
f. Pendampingan penyusunan dokumen sistem mutu (ISO 9001:2015, SNI/ISO:17025 dokumen HACCP)												

Keterangan: Untuk jadwal kegiatan real akan disesuaikan dengan jadwal permintaan pengguna layanan jasa

D. Waktu Pencapaian Keluaran

Kegiatan dilaksanakan mulai bulan Januari sampai Desember 2026

E. Biaya yang Diperlukan

Perkiraan total biaya untuk pelaksanaan konsultasi, pendampingan dan verifikasi industri sebesar Rp. 500.658.000 (Lima Ratus Juta Enam Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah). Rincian biaya tersebut dapat dilihat pada lampiran Rencana Anggaran Biaya (RAB).



Samarinda, 1 Agustus 2025
Plt. Kepala BSPJI Samarinda

Fathullah, S.T., M.Sc.

NIP. 198611012009111001